



P E N E T A P A N

Nomor 181/Pdt.P/2018/PA.Prg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa permohonan
pengangkatan anak dan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan
yang diajukan oleh :

N a m a : PEMOHON 1
Tempat / tanggal lahir : Pinrang, 16 Mei 1984 (34 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepolisian RI
Pendidikan : S.1
Tempat kediaman di : Xxx Kab. Pinrang, sebagai Pemohon I;

N a m a : HJ. HUSNUL KHATIMAH ABRAR, S.H., M.KN.

BINTI ABRAR SALENG

Tempat / tanggal lahir : Pare-pare, 19 Desember 1990 (27 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Staff Notaris/PPAT
Pendidikan : S.2
Tempat kediaman di : Xxx Kab. Pinrang, sebagai Pemohon II;
• Pengadilan Agama Pinrang tersebut;
• Setelah mempelajari berkas perkara;
• Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
• Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar
keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat
permohonannya tertanggal 3 Agustus 2018, yang didaftarkan di
Kepaniteraan Permohonan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor
register 181/Pdt.P/2018/PA.Prg, tanggal 3 Agustus 2018, pada pokoknya
mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri
yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxx (03
Dzulhijjah 1436) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor xxx tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Xxx Kota Xxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *jejaka* dan Pemohon II berstatus *perawan*;
3. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak keturunan.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh anak perempuan :

N a m a : XXX
Tempat/Tgl. lahir : Xxx, 03 Maret 2017
Agama : Islam
Nama Ibu Kandung : MARLINA
Umur : 27 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

4. Bahwa orang tua/ibu kandung anak tersebut pada tanggal 23 November 2017 telah menyerahkan anaknya untuk diasuh, dirawat dan diangkat sebagai anak kepada ibu kandung Pemohon II yaitu Sdri. Xxx, umur 53 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat xxx Xxx xxx. Xxx Kota Xxx, namun selama dalam proses pengurusan untuk pengangkatan sebagai anak, orang tua/ibu kandung anak tersebut pergi entah kemana dan sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya, sedangkan Sdri Xxx yang juga masih memiliki tanggungan anak yang sedang menjalani pendidikan sehingga dibutuhkan banyak biaya serta sedikitnya waktunya karena padatnya kesibukan maka Sdri. Xxx menyerahkan hak dan tanggung jawabnya kepada anak dan menantunya yaitu Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana dalam surat Pernyataan Penyerahan Hak asuh Anak yang didaftarkan pada kantor Lurah Penrang, Register nomor xxx tanggal xxx.
5. Bahwa sejak orang tua/ibu kandung anak tersebut menyerahkan anaknya tersebut, yang merawat anak tersebut sampai saat ini adalah Pemohon I dan Pemohon II, dan sejak ikut kepada Pemohon I dan Pemohon II anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini, bahkan anak tersebut sudah sangat dekat dan tidak bisa jauh dari Pemohon I dan Pemohon II.



6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak tersebut dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut.
7. Bahwa orang tua/ibu kandung dari anak tersebut sebelumnya telah menyetujui kalau anaknya akan diasuh oleh Sdri. Xxx dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan bersedia menjadi orang tua angkat dari anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II *tidak ada* hubungan keluarga dengan orang tua/ibu kandung anak tersebut;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menetapkan PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak perempuan bernama XXX, yang lahir di Xxx pada tanggal xxx, anak kandung dari Sdri. MARLINA;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di depan persidangan dan majelis hakim telah memberikan nasihat dan pandangan berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memahami dan menyetujui nasihat dan pandangan majelis hakim tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan menjadi orang tua angkat yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan alat-alat bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxx Kota Xxx, bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1
2. Fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;
3. Fotokopi kartu keluarga Nomor xxx, atas nama Xxx., sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi Kode P.3;
4. Fotokopi Surat Penyerahan Hak asuh anak yang bernama Xxx dari Xxx kepada Pemohon I, tanggal 2 Agustus 2018, bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi Kode P.4;
5. Fotokopi Slip gaji atas nama Pemohon I dari Kepolisian Republik Indonesia Resor Pinrang untuk bulan Agustus, bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi Kode P.5;



Bahwa, selain dari bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing :

1. Saksi 1, (umur 45 tahun), setelah disumpah ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama xxx dan Pemohon II bernama xxx, karena Pemohon II adalah kemandakan saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan kedatangannya, yaitu menjadi saksi atas niat Pemohon I dan Pemohon II untuk mengambil anak angkat terhadap anak yang bernama Xxx;
- Bahwa, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Xxx;
- Bahwa, saat ini Xxx sudah tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Xxx awalnya diasuh oleh xxx, karena ibu kandungnya telah menyerahkan pengasuhannya kepada xxx, ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II, tidak memiliki anak oleh xxx menyerahkan Xxx kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk dijadikan anak angkat;
- Bahwa, Pemohon I mempunyai penghasilan yang memungkinkan untuk mengambil anak angkat, karena dia adalah anggota Kepolisian RI;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memiliki sifat yang cukup baik dan dapat mendidik dan mensejahterakan kehidupan Xxx kelak;
- Bahwa, kedua orang tua Xxx sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga anak tersebut memerlukan orang orang untuk mendidik dan mengasuhnya;

2. Saksi 2, (umur 36 tahun), setelah disumpah ia memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama xxx dan Pemohon II bernama xxx, karena Pemohon II adalah kemanakan suami saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan kedatangannya, yaitu menjadi saksi atas niat Pemohon I dan Pemohon II untuk mengambil anak angkat terhadap anak yang bernama Xxx;
- Bahwa, saksi selalu melihat kasih sayang yang dicurahkan oleh Pemohon I Dan Pemohon II kepada Xxx
- Bahwa, saat ini Xxx sudah tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II dan sudah susah untuk dipisahkan, karena sudah terjadlin hubungan kasih sayang antara Xxx dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Xxx awalnya diasuh oleh xxx, karena ibu kandungnya telah menyerahkan pengasuhannya kepada xxx, ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II, tidak memiliki anak oleh xxx menyerahkan Xxx kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk dijadikan anak angkat;
- Bahwa, Pemohon I mempunyai penghasilan yang memungkinkan untuk mengambil anak angkat, karena dia adalah anggota Kepolisian RI;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memiliki sifat yang cukup baik dan dapat mendidik dan mensejahterakan kehidupan Xxx kelak;
- Bahwa, kedua orang tua Xxx sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga anak tersebut memerlukan orang orang untuk mendidik dan mengasuhnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan tidak ada bukti-bukti dan keterangan lain yang akan disampaikan dan selanjutnya mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup kiranya menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, melalui Pengadilan Agama Pinrang berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak perempuan yang bernama **XXX**;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum keluarga (AL Akhwalus Syakhshiyah), kewarisan dan hukum wasiat, sebagaimana ketentuan Pasal 209 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam adalah kewenangan absolut peradilan agama, maka dengan demikian permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pinrang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutus hubungan hukum nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan 2 orang saksi yang diajukan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah pada tahun 2015 sampai sekarang belum dikaruniai anak;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat perlu mengambil anak angkat dalam rangka menyelamatkan kehidupan seorang anak yang tidak lagi memiliki orang tua dan sekaligus sebagai penerus generasi;
3. Bahwa, anak yang akan diangkat yaitu Xxx yang lahir pada tanggal 3 Maret 2017, kini dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II dan sudah susah untuk dipisahkan karena sudah terjalin hubungan bathin yang sangat erat;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat terhadap anak yang bernama Xxx;
5. Bahwa, orang tua asal anak tersebut setelah menyerahkan anaknya secara ikhlas dan sukarela kepada Xxx yang kemudian menyerahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, kini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam berkenaan dengan masalah pengangkatan anak sebagai berikut :



- Bahwa, Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;
- Bahwa, dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama, dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat, tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua asalnya (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak;
- Bahwa, orang tua angkat dengan angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula sebaliknya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa, terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam Pemohon I dan Pemohon II Pemohon I dan Pemohon II pula sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982, tanggal 8 Syakban 1402 H, bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982;

Menimbang, untuk kepentingan identitas anak sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Bab V, Pasal 27 ayat (1) dan (2), namun demikian pengurusan kepentingan tersebut memerlukan bukti lain yang berupa akta kepada orang yang akan bertanggung jawab terhadap anak tersebut, sehingga dengan demikian penetapan pengangkatan anak sangat diperlukan untuk kepentingan identitas anak;

Menimbang, bahwa **Xxx**. Lahir dari lingkungan keluarga yang beragama Islam, sehingga patut diduga bahwa Xxx beragama Islam, begitu juga Pemohon I dan Pemohon II juga beragama Islam, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah terpenuhi ayat (3) Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon orang tua angkat telah memenuhi syarat baik dari segi ekonomi, pendidikan dan sifat, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Xxx dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Ex party, artinya seluruh kepentingan ada pada Pemohon I dan Pemohon II, maka seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syari' yang berkaitan dengann perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I (xxx), dan Pemohon II (xxx), sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Xxx;
3. Menetapkan anak perempuan yang bernama Xxx yang lahir pada tanggal 3 Maret 2017 adalah anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah RP. 231.000.- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 H, oleh kami **Drs. H. Kamaluddin, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mursidin, MH.**, dan **Dra. Hj. St. Sabiha, MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Wasdam, SH.**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. Mursidin, MH.,

Hakim Anggota II

ttd

Drs. Hj. ST. Sabiha, MH.,

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Kamaluddin, SH.,

Panitera Pengganti

ttd

Wasdam, SH.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	140.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	231.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Pinrang, 30 Agustus 2018

Untuk salinan sama dengan aslinya

Panitera,

Dr. Hasanuddin, SH., MH.,